



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

JL. MT. HARYONO KM. 3,5 TELP. (0771) 21721 FAX. (0771) 311574
TANJUNGPINANG

Nomor : Md.6/b-4/PP.00.4/ 805/2001
Lampiran :
Hal : Rekumendasi Operasional
RA. Yayasan Alamasri

Tanjungpinang, 22 Oktober 2001

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan RA. Alamasri
Kecamatan Bintan Utara
Di
Tanjung Uban

Assalamu 'alaikum w.w.

Dengan hormat.

Memperhatikan Proposal Aktivitas Sentral Amalan Muslim RA (TK Islam) Alamasri Tanjung Uban, dan laporan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bintan Utara nomor Md-6/d-1/14/2001 tanggal 12 Oktober 2001 perihal mohon rekomendasi, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Alamasri Tanjung Uban
2. Memberikan rekomendasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada RA (TK Islam) Alamasri Tanjung Uban, sekali gus terdaftar pada Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Riau dengan Nomor Statistik Madrasah (NIM) 012140304015.
3. Dalam operasional kegiatan belajar mengajar agar berpedoman pada UU nomor 2/89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 90, Keputusan Menteri Agama nomor 367 tahun 1993 serta Keputusan Menteri Agama nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal (RA).
4. Demikian untuk menjadi perhatian.

Terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Kabid Perguruan Agama Islam Kanwil Depag Propinsi Riau di Pekanbaru
2. Yth. Ka Dinas pendidikan Nasional Kep. Riau di Tanjungpinang
3. Yth. Camat Bintan Utara di Tanjung Uban
4. Yth. Ka. KUA Bintan Utara di Tanjung Uban
5. Yth. Ka. Dinas Cabang Ektnas Kec. Bintan Utara di Tg. Uban
6. Yth. Waspanda Islam Kec. Bintan Utara di Tg. Uban
- ✓ Yth. Ketua Yayasan Alamasri di Tanjung Uban